




Surat rekomendasi izin operasional klinik

No. SK : 8/DINKES-A.100.3.3/2024

Persyaratan

1. Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan awal di DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftar dan melengkapi persyaratan awal di DPMPTSP.
2. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin operasional mendirikan klinik.
3. Petugas Layanan, Menerima, meneliti, memverifikasi Berkas yang diajukan Pemohon, jika tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku maka usulan dikembalikan ke pemohon, jika sudah sesuai maka proses di lanjutkan ke Ketua TIM Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional.
4. Ketua TIM, Menerima, meneliti, mengevaluasi, dan merencanakan waktu visitasi, dilaksanakan visitasi, dan pengecekan sesuai standar perbaikan hasil visitasi serta pembuatan draft surat rekomendasi izin untuk di teliti oleh kepala bidang Yankes, jika tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku maka usulan dikembalikan ke pemohon, jika sudah sesuai maka proses di lanjutkan ke Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Menerima dan meneliti serta memverifikasi draft surat rekomendasi izin untuk Kepala Dinas, jika tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku maka usulan dikembalikanke Ketua Tim, jika sudah sesuai maka proses di lanjutkan ke Kepala Dinas Kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan Menandatangani dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Petugas Layanan.
7. Petugas Layanan, Menerima dan mengarsipkan surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan menyerahkan Surat rekomendasi kepada Pemohon.
8. Pemohon menerima rekomendasi.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. DI PANJAITAN NO. 40 78813 00000

<https://dinkes.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kesehatan

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Atau surat yg dialamatkan ke Jalan D.I PANJAITAN No. 40 Ketapang Kode Pos 78851
3. SMS/WA : 081385062071
4. Email : dinkes@ketapangkab.go.id
5. Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>
6. SP4N Lapon